



SALINAN PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Pelaihari telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Abdul Azis Bin Supardi, tempat dan tanggal lahir Lombok, 28 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.005 RW.003 Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Jauhar Fuady, S.H.I, dan Hj. Sunarti, S.H. Advokat dari Kantor "M. Jauhar Fuady & Rekan" yang alamat di Jalan R.M. Noto Sunardi No 008 RT 003 RW 005 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
2. Frida Lusiana Waty Binti Munirul Ikhwan, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 08 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.005 RW.003 Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Jauhar Fuady, S.H.I, dan Hj. Sunarti, S.H., Advokat dari Kantor "M. Jauhar Fuady & Rekan" yang alamat di Jalan R.M. Noto Sunardi No 008 RT 003 RW 005 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.



Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 malam Sabtu, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua pemohon I di RT.005 Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orangtua dari pemohon II yang bernama Munirul Ikhwan bin Wardo, sedangkan prosesi ijab kabunya diwakilkan kepada Drs. Syaifullah yang merupakan penghulu kampung yang berprofesi sebagai guru agama, selain itu dalam akad nikah tersebut dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Choirul Anam dan Sukardi beserta orang-orang yang juga hadir di undang pada acara tersebut. Dalam akad nikah tersebut maharnya adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung/tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut pemohon I bersetatus jejak sedangkan pemohon II bersetatus perawan;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II memilih bertempat kediaman di rumah orangtua pemohon I sejak awal menikah hingga sekarang selama lebih kurang 11 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah



- dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rafasya Alfarizi, yang lahir pada tanggal 3 Maret 2019 (umur 3 bulan);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
 7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, pemohon I dan pemohon II telah berusaha berkonsultasi menanyakan perihal setatus pernikahan yang telah dilakukan tersebut, dan ternyata pernikahan tersebut tidak diakui menurut hukum sebab pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
 8. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelayari, guna dijadikan alas hukum dalam mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Amar yang nantinya juga akan diperguna untuk mengurus Akta Kelahiran anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
 9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan maka para pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Pelayari tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Amar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelayari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2019 di rumah orangtua pemohon I di RT.005 Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada sidang tanggal 17 Maret 2020 dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya, dengan tanpa perubahan ataupun tambahan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat
 - 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon I Nomor 6301092808010001 tanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf dan tanggal.
 - 1.2. Fotokopi Keterangan Pindah atasnama Pemohon II Nomor 470/637/DB/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah



dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf dan tanggal.

1.3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 450/1123/DL/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf dan tanggal.

1.4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 031/Kua.17.11.09/Pw.01/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf dan tanggal;

1.5. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Pemohon II Nomor 6301093004190001 tanggal 30-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf dan tanggal.

1.6. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Supardi Nomor 6301091711080017 tanggal 02-03-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf dan tanggal.

2. Saksi

2.1. Choirul Anam BIN Mugari umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT.005, RW.003, Desa. Damar Li



ma, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten. Tanah Laut. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah di Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orangtua dari pemohon II yang bernama Munirul Ikhwan bin Warto, sedangkan prosesi ijab kabunya diwakilkan kepada Drs. Syaifullah yang merupakan penghulu kampung yang berprofesi sebagai guru agama, selain itu dalam akad nikah tersebut dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Choirul Anam dan Sukardi beserta orang-orang yang juga hadir di undang pada acara tersebut. Dalam akad nikah tersebut maharnya adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung/tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).



- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.

1.1. Sukardi Bin Lasimin umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT.005, RW.003, Desa. Damar Lima, Kecamatan. Batu Ampar, Kabupaten. Tanah Laut. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah di Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orangtua dari pemohon II yang bernama Munirul Ikhwan bin Warto, sedangkan prosesi ijab kabunya diwakilkan kepada Drs. Syaifullah yang merupakan penghulu kampung yang berprofesi sebagai guru agama, selain itu dalam akad nikah tersebut dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Choirul Anam dan Sukardi beserta orang-orang yang juga hadir di undang pada acara tersebut. Dalam akad nikah tersebut maharnya adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung/tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada



hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.

- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa melalui kuasa hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan namun tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak didaftarkan kepada PPN Urusan Agama Kecamatan tersebut, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Isbat nikah untuk



keperluan mendapatkan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*isbat nikah*) sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Isbat Nikah diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di RT.005 RW.003 Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pelayari, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelayari sesuai ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah supaya pernikahan mereka dinyatakan sah (*itsbat nikah*) dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya diatas.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, permohonan I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang permohonan I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat



tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tertulis pemohon I dan pemohon II yang berupa P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti pemohon I dan pemohon II yang berupa P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang permohonan I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.3, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, namun pejabat tersebut tidak berhak mengeluarkan catatan perkawinan maka telah bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tertulis pemohon I dan pemohon II yang berupa P.3 berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti pemohon I dan pemohon II yang berupa P.3, telah memenuhi syarat materiil akta otentik namun tidak memenuhi syarat formil akta autentik, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti adanya perkawinan adalah Kutipan Akta Nikah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti



sah nya perkawinan Para Pemohon, maka terhadap alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi yang bernama Choirul Anam bin Mugari dan Sukardi bin Lasimin. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.6, dalam sidang Pemohon I beralamat di RT.005 RW.003 Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.5, dalam sidang Pemohon II semula beralamat di Dusun Sumber Arum RT.003/RW.002 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dan sekarang beralamat di RT.005 RW.003 Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, P.6, dan keterangan saksi-saksi dalam sidang pada saat melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 2019, Pemohon I yang lahir di Lombok, tanggal 28 Agustus 2001,



berumur 17 tahun 7 bulan dan Pemohon II yang lahir di Tanah Laut, tanggal 08 Agustus 2001, berumur 17 tahun 7 bulan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orangtua dari pemohon II yang bernama Munirul Ikhwani bin Warto, sedangkan prosesi ijab kabunya diwakilkan kepada Drs. Syaifullah yang merupakan penghulu kampung yang berprofesi sebagai guru agama, selain itu dalam akad nikah tersebut dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Choirul Anam dan Sukardi beserta orang-orang yang juga hadir di undang pada acara tersebut. Dalam akad nikah tersebut maharnya adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung/tunai, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus perawan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang dikaruniai 1 anak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak



tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I beralamat di RT.005 RW.003 Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemohon II semula beralamat di Dusun Sumber Arum RT.003/RW.002 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dan sekarang beralamat di RT.005 RW.003 Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 2019, Pemohon I yang lahir di Lombok, tanggal 28 Agustus 2001, berumur 17 tahun 7 bulan dan Pemohon II yang lahir di Tanah Laut, tanggal 08 Agustus 2001, berumur 17 tahun 7 bulan.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2019 malam Sabtu, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua pemohon I di RT.005 Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orangtua dari pemohon II yang bernama Munirul Ikhwan bin Wardo, sedangkan prosesi ijab kabunya diwakilkan kepada Drs. Syaifullah yang merupakan penghulu kampung yang berprofesi sebagai guru agama, selain itu dalam akad nikah tersebut dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Choirul Anam dan Sukardi beserta orang-orang yang juga hadir di undang pada acara tersebut. Dalam akad nikah tersebut maharnya adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung/tunai
6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan.



7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
8. Bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain.
9. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang dikaruniai 1 anak.
10. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut.

Pertimbangan Hukum Tentang Istbat Nikah (Pengesahan Perkawinan)

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta hukum di atas, telah terjadi peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Maret 2019, pernikahan dilaksanakan menurut agama Islam di Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada saat melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 2019, Pemohon I yang lahir di Lombok, tanggal 28 Agustus 2001, berumur 17 tahun 7 bulan dan Pemohon II yang lahir di Tanah Laut, tanggal 08 Agustus 2001, berumur 17 tahun 7 bulan.

Menimbang bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2019 Pemohon I dan Pemohon II terikat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*".

Menimbang bahwa fakta hukum diatas saat perkawinan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2019, Pemohon I berumur 17 tahun 7 bulan dan tidak memiliki dispensasi kawin dari Pengadilan, sebagaimana Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan “*Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita*”.

Menimbang bahwa mentaati aturan hukum di Indonesia bagi Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo adalah wujud ketaatan kepada ulil amri untuk menjaga kebaikan masyarakat (*masalah mursalah*), sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Pemohon I adalah subjek hukum (*mahkum alaih*) yang tidak cakap bertindak hukum (*ahliyahtul wujub*) untuk melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 2019, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan perkawinannya (*itsbat nikah*) harus dinyatakan ditolak.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon.



2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dalam sistem informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,
Ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Hakim Anggota,
Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,
Ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. PNB | Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp116.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah) |

Untuk salinan
Pengadilan Agama Pelaihari



SALINAN

Panitera,

H. Gazali,S.H.